

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang dan Kantor Notaris Panhis Yody Wirawan, S.H.,M.Kn., adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat BMT Istiqomah Unit II Plosokandang selaku kreditur dalam mencatatkan objek jaminan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai berikut :
  - a. Faktor yang mendukung adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya. Maka pembebanan jaminan Hak Tanggungan ini wajib didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional, guna memenuhi unsur publisitas atas barang jaminan dan mempermudah pihak ketiga mengontrol apabila terjadi pengalihan benda jaminan.
  - b. Faktor yang menghambat adalah Biaya SKMHT atau APHT memberatkan nasabah, proses pembiayaan menjadi agak lama karena pencairan menunggu SKMHT didaftarkan di BPN, nasabah menginginkan pelayanan yang mudah, murah dan cepat.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi terdapat dalam bentuk perjanjian kredit, dimana berdasarkan

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang dapat dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta autentik tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian tersebut.

2. Upaya hukum yang ditempuh oleh BMT Istiqomah Unit II Plosokandang selaku kreditur ketika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur ketika objek jaminan tidak dicatatkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah Eksekusi Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji sehingga objek Hak Tanggungan kemudian dijual melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang Hak Tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lain.
3. Tinjauan Hukum Islam mengenai perlindungan hukum bagi kreditur yang tidak mencatatkan objek jaminan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulungagung. Sistem pendaftaran hak tanggungan di BPN apabila dikaji secara Islam, yaitu menggunakan akad wakalah. Karena dalam hal ini pihak BMT mewakilkan kepada pihak notaris untuk mendaftarkan jaminan hak tanggungan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.

## A. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang dan Kantor Notaris Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn., maka dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu:

### 1. Bagi Lembaga

Bagi BMT Istiqomah Unit II Plosokandang agar mencatatkan objek jaminan hak tanggungan di Kantor Badan Pertanahan Nasional melalui notaris, supaya mendapatkan perlindungan hukum dan upaya hukum ketika debitur melakukan wanprestasi dan memiliki kekuatan hukum tetap dalam melakukan pembiayaan.

Bagi Kantor Notaris Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn., sudah baik dalam melakukan pelayanan pendaftaran SKMHT dan APHT, sehingga hanya perlu ditingkatkan lagi.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Mengingat penelitian yang peneliti lakukan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti dan mengkaji dari berbagai macam jaminan yang diterapkan dalam syarat pembiayaan. Baik dalam hal pencatatan objek jaminan fidusia, gadai dan hipotek yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar.